

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 289 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 232 TAHUN 2015 TENTANG TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. Bahwa potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah membutuhkan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Nomor Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 232 TAHUN 2015 TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 232 Tahun 2015 tentang Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2	Penanggung Jawab	:	Ikak Gayuh Patriastomo	700.000
3	Ketua	:	R. Fendy Dharma Saputra	650.000
4	Anggota			
	a. Sub Tim Organisasi	•	 Gusmelinda Rahmi Setya Budi Arijanta Rinaldi Morintoh Samudra Gunadharma M. Andhika Rangga Lazuardi Eva Sari Dewi Didik Hariyanto (Kementerian Keuangan) 	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
	b. Sub Tim Sumber Daya Manusia	•	 Dharma Nursani Dwi Wahyuni Kartianingsih Wisnu Setyo Wijoyo Eko Rinaldo Octavianus Fauzan Adhi Nugroho Herman Suryatman (Kementerian PAN & RB) 	500.000 - 500.000 500.000 500.000
	c. Sub Tim Sistem Informasi	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja	500.000

TOTAL OF A 1-WHEN A MANAGEMENT MATERIAL TOTAL TO	2. Hermawan	500.000
	3. Robby Darmawan	500.000
	4. Inamawati Mastuti Dewi	500.000
	5. Chatarina Nidia Savitri	500.000
	6. Veronika Nila Tri Verasi	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

46W1370WO.

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. PPK Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.